

2. Ulama' Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *muṭ'ah* dengan sengaja. Maksudnya adalah bahwasannya seorang laki-laki dapat mengusai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.
3. Ulama' Shafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal نَكَحًا , atau زَوَّجًا, dimana dari dua kata tersebut yang menyimpan arti memiliki *waṭ'i*. Artinya dengan adanya sebuah pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.
4. Ulama' Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *muṭ'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
5. Menurut Saleh al-Uthsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (*istimta'*) dan untuk membentuk keluarga yang shalih dan membangun masyarakat yang bersih.⁴

Pengertian-pengertian di atas hanya melihat dari satu segi saja, yaitu sebuah kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang pada awalnya dilarang kemudian diperbolehkan. Padahal diketahui bahwa setiap perbuatan hukum yang diperbuat itu mempunyai sebuah tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang

⁴ M. Sholeh Al-Utsaimin, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), 1.

